

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan HAM di Indonesia masih terlihat dari data yang terdapat pada komnas HAM yang angkanya masih di atas 100 laporan pelanggaran pada setiap bulannya di tahun 2018 dan 2020, sedangkan pemenuhan dari segi HAM yang ada di Papua sendiri bisa dikatakan juga kurang, karena hampir setiap tahun terdapat korban jiwa yang disebabkan penyerangan OPM dan parahnya penyerangan tersebut di sasarkan ke pada objek-objek vital yang dimiliki pemerintah Indonesia salah satunya penyerang terhadap tenaga medis di Papua yang menyebabkan terdapat tenaga kesehatan menjadi korban meninggal dunia, padahal menurut Pasal 19 bab III Konvensi Jenewa Tahun 1949 tenaga kesehatan wajib dilindungi keselamatannya dan dalam undang-undang sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan tenaga kesehatan Dalam Pasal 57 poin a dan d bab IX Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan menjelaskan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, dilihat dari kejadian

tersebut bisa menyebabkan dampak HAM yang lain yaitu pemenuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut karena pelayanan kesehatan juga hak bagi warga papua yang harus di wujudkan pemerintah, dalam segi pengamanan yang dilakukan oleh indonesia terbilang kurang maksimal dalam melakukan pengamanan dari wilayah oprasi.

4.2 Saran

Peraturan mengenai HAM telah diatur dalam dengan UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 namun di sisi lain Indonesia dalam peneggakan HAM masih belum bisa dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pemahaman mengenai HAM bagi masyarakat maka dari itu Pemerintah dapat membuat rencana atau program khusus tentang pemahaman HAM dan pentingnya HAM agara masyarakat libih paham dan saling menghormati,dan pemerintah juga perlu melihat dan mengkaji keperluan yang di perlukan masyarakatnya agar terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara karena itu kewajiban pemerintah sebagai pengampu kebijakan,selain pemahaman tentang HAM perlu juga peneggakan secara serius oleh aparat agar penangan HAM bisa tercapai sesuai dengan UU NO.26 tahun 2000